

PERANAN KEDOKTERAN FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN KASUS PEMBUNUHAN¹

Oleh: Indri Christy Tuju²

Jusuf O. Sumampouw³

Nurhikmah Nachrawy⁴

ABSTRAK

Persoalan utama yang dapat disebutkan disini ialah susahnya mengungkap atau membuat terang tindak pidana pembunuhan akibat korban yang sudah tidak bisa dikenali karena kemungkinan sudah tidak jelas dan rusak kondisinya karena lamanya penanganan (tempus delicti), atau karena sudah dimutilasi dan jasadnya dipisah-pisah dengan jarak yang berjauhan, demikian juga barang bukti yang menyertainya sangat kurang (evidence materials), saksi-saksi di tempat kejadian perkara (locus delicti) tidak berani berbicara karena alasan keamanan, dll. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif. Guna menemukan identitas korban sekaligus pelakunya maka peran autopsi forensik dilaksanakan dalam bentuk identifikasi forensik merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan membantu penyidik untuk menentukan identitas seseorang. Peran ilmu kedokteran forensik dalam identifikasi terutama pada jenazah tidak dikenal, jenazah yang rusak, membusuk, hangus terbakar dan kecelakaan massal, bencana alam, huru hara yang mengakibatkan banyak korban meninggal, serta potongan tubuh manusia atau kerangka sangat dibutuhkan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan yang terjadi sekaligus untuk menemukan pelakunya. Peranan kedokteran forensik dalam pembuktian kasus pembunuhan sangat dibutuhkan dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, untuk mengungkap proses tindak pidana dan akibatnya, serta untuk menentukan identitas korban dan menemukan pelaku tindak pidana pembunuhan. Autopsi forensik juga tidak semata-mata berhubungan dengan mengungkap misteri penyebab kematian seseorang, namun juga untuk menentukan kesalahan terdakwa yang berkorelasi dengan pertanggungjawaban pidana yang dalam perkara pidana, bukti harus lebih terang dari cahaya.

Kata Kunci : Peranan, Kedokteran Forensik,

Pembuktian, Pembunuhan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembunuhan bukan lagi merupakan hal baru di dalam kehidupan masyarakat. Begitu seringnya terjadi tindak pidana pembunuhan, sehingga masyarakat sudah tidak terkejut lagi mendengar, melihat, serta menyaksikannya. Bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa ada warga masyarakat yang pernah menjadi pelaku dan mungkin juga keluarganya pernah menjadi korban pembunuhan. Nyawa manusia tak ternilai harganya, karena itu hanya Tuhan yang berwenang mengambilnya. Sebelum dicantumkan dalam suatu undang-undang, setidaknya pembunuhan dan pembunuhan berencana sudah merupakan delik bagi bangsa-bangsa yang pada suatu waktu tertentu mencapai hukum tertulis.⁵ Tindakan kekerasan seperti pembunuhan dikategorikan sebagai reaksi negatif atas persoalan hukum dan dinilai sebagai kejahatan yang selayaknya diancam dengan sanksi pidana.⁶

Data Markas Besar Polri mencatat ada 625 kasus pembunuhan yang terjadi di seluruh wilayah di Indonesia dalam kurun waktu Januari-Oktober 2018, dimana dari 625, polisi berhasil mengungkap 574 kasus pembunuhan.⁷ Demikian juga kualitas pembunuhan sudah sangat canggih ada korban yang diisi dalam wadah tertentu setelah dibunuh, hingga ada korban pembunuhan yang dipisah bagian-bagian tubuhnya (mutilation homicide) untuk menghilangkan jejak bahkan untuk menyembunyikan identitas korban pembunuhan tersebut, termasuk terdapat korban-korban yang dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup. Sebagaimana data Kepolisian diatas disebutkan hanya sekitar 90 (Sembilan puluh) persen kasus pembunuhan yang berhasil diungkap, hal tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat hampir 10 (sepuluh) persen kasus pembunuhan yang belum bisa diungkap dengan berbagai kesulitan dan alasan.

Salah satu persoalan utama yang dapat disebutkan disini ialah susahnya mengungkap

⁵ J.M Van Bemmelen. 1986. Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-Delik Khusus edisi Indonesia. Bandung: Penerbit Bina Cipta. hlm. 13

⁶ Karolus Kopong Medan. 1997. Pembunuhan Dalam Kasus Tanah dan Wanita di Adonara Flores Suatu Studi Budaya Hukum. Semarang: Universitas Diponegoro. hlm. 1

⁷ Tempo.com, dikutip 24 Oktober 2021

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101480

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

atau membuat terang tindak pidana pembunuhan akibat korban yang sudah tidak bisa dikenali karena kemungkinan sudah tidak jelas dan rusak kondisinya karena lamanya penanganan (*tempus delicti*), atau karena sudah dimutilasi dan jasadnya dipisah-pisah dengan jarak yang berjauhan, demikian juga barang bukti yang menyertainya sangat kurang (*evidence materials*), saksi-saksi di tempat kejadian perkara (*locus delicti*) tidak berani berbicara karena alasan keamanan, dll.

Hukum pidana berisi aturan-aturan tentang kehidupan masyarakat yang dibuat dari segi materiil berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP beserta aturan-aturan perubahannya, dan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia yaitu mengatur tentang hubungan hukum antara warganegara dan negara. Oleh karena itu dalam menyelesaikan berbagai persoalan tindak pidana yang terjadi, diperlukan hukum pidana formil atau hukum acara pidana, yang akan menentukan siapa yang salah dan yang benar. Hukum Acara Pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).⁸

KUHP merupakan upaya maksimal bangsa Indonesia pada tahun 1981 untuk mengformilkan pidana material dengan suatu tata Kelola penanganan pidana yang mengupayakan pengutamaan Hak Asasi Manusia, tetapi dengan berjalannya waktu dimana regulasi tersebut membutuhkan penyesuaian-penyesuaian terhadap tindak pidana yang kualitasnya semakin meningkat, apalagi dengan terjadinya tindak pidana yang memanfaatkan teknologi digital.

Penentuan benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya, membutuhkan pembuktian. Dalam Ilmu forensik, pembuktian merupakan titik sentral untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya (kebenaran materiil). Dalam proses persidangan terdakwa dapat dikatakan telah melanggar hukum atau bersalah apabila dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah

menurut undang-undang yang telah ditentukan dan dengan keyakinan hakim yang diperoleh atau ditimbulkan dari alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁹

Menghadapi kasus tindak pidana yang tidak didukung dengan minimal dua alat bukti sah (*unus testis nullus testis*), aparat penegak hukum sulit membuktikan bersalah atau tidaknya tersangka/terdakwa. Pada zaman dahulu, apabila aparat penegak hukum menemukan kasus tindak pidana yang tidak didukung dengan alat bukti sah namun warga mencurigai atau menuduh seseorang sebagai pelaku tindak pidana tersebut, maka aparat penegak hukum akan mengutamakan pengakuan tersangka/terdakwa. Dalam mendapatkan alat bukti tersebut, aparat penegak hukum mengambil jalan pintas dengan melakukan penganiayaan dan penyiksaan kepada tersangka/terdakwa dengan memaksa untuk mengaku telah melakukan perbuatan pidana,¹⁰ yang dikenal dalam ilmu kriminalistik sebagai alat penyidikan rendah dimana tindakan penyidik seperti ini sudah dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Dunia kedokteran terdapat salah satu nama ilmu, yaitu Ilmu kedokteran forensik. Ilmu forensik merupakan salah satu cabang spesialisasi ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran untuk membantu penegakan hukum dan pemecahan masalah-masalah di bidang hukum. Ruang lingkup ilmu kedokteran forensik berkembang dari waktu ke waktu, yang mana dari semula hanya pada kematian korban kejahatan, kematian tidak diharapkan dan tidak diduga, mayat tak dikenal, hingga para korban kejahatan yang masih hidup, atau bahkan kerangka, jaringan dan bahan biologis yang diduga berasal dari manusia.¹¹ Jenis perkaranya pun meluas dari pembunuhan, penganiayaan, kejahatan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, child abuse and neglect, perselisihan pada perceraian, fraud dan abuse pada perasuransian, hingga ke pelanggaran hak asasi manusia.¹²

⁹ Andi, Hamzah. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. Jakarta: PT. Sofmedia. hlm. 45

¹⁰ Abdussalam. 2006. *Buku Pintar Forensik Pembuktian Ilmiah*. Jakarta: Restu Agung. hlm. 1

¹¹ Budi, Sampurna. 2008. *Peranan ilmu forensik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: FK UI. hlm. 32

¹² Budi Sampurna. *Ibid*, 33

⁸ Adami, Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi faktor penghambat pembuktian kasus pembunuhan?
2. Bagaimanakah peranan forensik dalam pembuktian kasus pembunuhan?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Faktor Penghambat Pembuktian Kasus Pembunuhan

Memutuskan suatu perkara pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dalam suatu putusan. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan yang diambil oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara. Selain itu hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa. Keputusan dalam pidana akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung dengan pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Keputusan yang dianggap tidak tepat, akan menimbulkan reaksi kontroversial sebab kebenaran dalam hal ini sifatnya relatif tergantung dari mana memandangnya.¹³

Menurut Leden Marpaung, putusan adalah: Hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan atau lisan. Ada juga yang mengartikan putusan sama dengan vonis tetap. Rumusan – rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat dari penerjemah ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah.¹⁴

Beberapa factor yang menjadi penghambat pembuktian kasus pembunuhan yang dapat penulis sampaikan dalam pembahasan ini ialah :

1. Petugas Penegak Hukum

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan, dimana sistem peradilan

pidana merupakan suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, dengan masing-masing komponen fungsi terdiri dari fungsi kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para terdakwa, yang bekerja secara bersama sama, terpadu dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan.¹⁵

Latar belakang terjadi pembunuhan di Indonesia sangat bervariasi. Hal ini selain dipengaruhi motif atau latar belakang dari sang pelaku, juga merupakan gambaran merosotnya moral bangsa ini. Kerosotan moral, himpitan ekonomi, ketidaksabaran dan kebencian adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan. Begitu mudahnya seseorang menghilangkan nyawa orang lain ini patut diteliti penyebabnya. Kerasnya kehidupan dan rapuhnya pendidikan agama mungkin juga menjadi faktor begitu mudahnya seseorang menghilangkan nyawa orang lain.¹⁶

Penyelidik dan Penyidik Kepolisian sebagai ujung tombak pengungkapan peristiwa pidana Pembunuhan harus benar-benar terlatih dan memiliki kualifikasi serta kualitas untuk menyelidiki suatu peristiwa untuk menentukan apakah telah terjadi tindak pidana pembunuhan (homicide) atau hanya bunuh diri (suicide), dan selanjutnya jika telah ditemukan tanda-tanda pembunuhan di Tempat Kejadian Perkara (locus delicti) maka penyidik segera memulai serangkaian Tindakan menyidik tindak pidana untuk mengungkapkan pembunuhan yang terjadi guna menemukan pelakunya.

Salah seorang Dokter Forensik dari Rumah Sakit Ciptomangunkusumo Jakarta Djaja Surya Atmadja, memberikan masukan berupa kritik bahwa bila ada kasus-kasus yang menyedot perhatian besar, idealnya keterlibatan polisi dalam uji forensik dikurangi, tetapi dilimpahkan kepada dokter forensik sipil. Terlebih bila kasus itu minim ketersediaan alat buktinya, ia juga menambahkan bahwa kalau dari sipil, orang bisa percaya karena tidak ada kepentingan. Bukan masalah bohong atau tidak. Hal ini diungkapkannya karena kepolisian merupakan suatu Lembaga Negara memiliki

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. Teori Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni. hlm. 52

¹⁴ Leden Marpaung. 1992. Proses Penanganan Perkara Pidana. Jakarta: n Sinar Grafika. hlm. 406

¹⁵ Edi Setiadi. 2017. sistem Peradilan Pidana Terpadu dan sistem Penegakan Hukum pidana di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 32

¹⁶ W.A. Gerungan. 2004. Psikologisosial. Bandung: Aditama. hlm. 1

jiwa korsa yang kuat sehingga jika terdapat perintah tertentu terhadap dokter forensik kepolisian, maka sangat sulit bagi dokter forensik kepolisian untuk menolak apalagi jika korban pembunuhan yang akan di autopsi memiliki kedekatan emosional dengan atasan dari dokter forensik kepolisian tadi, sehingga situasi ini juga dapat menjadi hambatan bagi pengungkapan tindak pidana pembunuhan tersebut.

Tidak menutup kemungkinan faktor interen juga bisa menjadi penghambat atau kendala dalam proses penyidikan TKP seperti kurangnya pengalaman penyidik, dapat diartikan bahwa petugas penyidik juga dapat menjadi penghambat suatu jalannya proses penyidikan. Seperti kurangnya pemahaman prosedur penanganan TKP, kurangnya tingkat ketelitian salah satu petugas penyidik, kurangnya profesionalisme petugas penyidik dalam proses penanganan TKP sehingga hasil-hasil yang seharusnya diperoleh oleh petugas penyidik untuk melakukan pengungkapan di TKP menjadi tidak maksimal.

2. Keluarga Korban

Keluarga korban yang menjadi salah satu factor penghambat pembuktian kasus pembunuhan karena perasaan emosional sebagai dampak kehilangan anggota keluarga yang dicintai karena dibunuh oleh pelaku.

Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengamanatkan bahwa dokter harus memberikan penjelasan tentang tindakan medis. Dihubungkan dengan Bedah mayat forensik, maka dokter sebelum melakukan tindakan Bedah mayat forensik harus memberikan penjelasan dan pengarahan bersama penyidik terhadap pihak keluarga tentang pentingnya tindakan bedah mayat forensik guna kepentingan penyidikan dalam mengungkap suatu perkara pidana. Apabila dokter dalam melakukan tindakan bedah mayat forensik tanpa adanya persetujuan dari pihak keluarga, maka dokter forensik tersebut telah melanggar pasal diatas. Secara teknis, Bedah mayat forensik dilakukan atas permintaan penyidik sehubungan dengan adanya penyidikan suatu perkara pidana.

Hambatan pihak dari pihak keluarga jenazah terjadi ketika mereka mengajukan keberatan atas dilakukannya tindakan autopsi dengan alasan agama, walaupun sebenarnya

tidak ada satu agama pun yang melarang tindakan autopsi termasuk agama Islam. Hal ini dinyatakan dalam Keputusan Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara' Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu Fatwa Nomor 4 Tahun 1955 yang berisi:

- 1) Bedah mayat forensik itu mubah atau boleh hukumnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan dokter, dan penegakan keadilan di antara umat manusia.
- 2) Membatasi kemubahan ini sekadar darurat saja menurut kadar yang tidak boleh dan tidak harus dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Ketika pihak keluarga jenazah mengajukan keberatan, maka atas dasar kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran diatas, pihak penyidik tidak boleh memaksakan pemeriksaan kepada keluarga, dan Dokter forensikpun tidak akan berani melakukan bedah mayat dengan alasan regulasi. Situasi inipun jika terjadi akan menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan yang terjadi.

3. Saksi

Penyidik dalam melakukan pengolahan tempat kejadian perkara harus berhasil mengumpulkan saksi dan mencari tahu perkara tersebut dari keterangan-keterangan saksi yang mengetahui, melihat, mendengar, dan berada dekat dengan tempat kejadian perkara tersebut, yang bertujuan membantu penyidik dalam melakukan pengungkapan tindak pidana.

Keberadaan saksi, agar alat bukti saksi dapat dioptimalkan maka kondusifitas situasi harus berlangsung dalam proses pengungkapan tindak pidana pembunuhan, antara lain :

- a) Dalam pengungkapan suatu tindak pidana maka para penyidik membutuhkan keberadaan saksi, sehingga suatu kasus pembunuhan jika tidak ada saksi maka penyidik akan sangat kesulitan untuk mengungkapkan tindak pidana yang terjadi, yang melihat dan mendengar tindak pidana tersebut.
- b) Dalam hal terdapat saksi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara terencana, kadangkala Saksi akan ketakutan memberikan keterangan sebagai akibat intimidasi dan provokasi dari pelaku ataupun kelompok yang

merencanakan pembunuhan tersebut sehingga menempatkan saksi dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) perlu menjadi pertimbangan bagi pihak penyidik.

- c) Dalam persidangan terdapat kecenderungan saksi memberikan keterangan yang tidak sesuai bahkan kontradiktif dengan berita acara pemeriksaan didepan penyidik, hal ini dapat terjadi karena intimidasi atau provokasi, atau juga janji akan diberikan sejumlah materi dari pihak pelaku, maka kecermatan dan ketelitian serta kehati-hatian penyidik dan ketegasan hakim pada proses persidangan sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi dan meminimalisir situasi tersebut.

Hal-hal ini menurut pandangan penulis harus diperhatikan, direkomendasikan agar dilaksanakan agar keberadaan saksi bukannya membuat terang tindak pidana pembunuhan yang terjadi, malah menjadi penghambat pengungkapan tindak pidana pembunuhan tersebut.

4. Pelaku

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 189 KUHP bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Berpijak pada ketentuan Pasal diatas, pada prinsipnya keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan atau diberikan terdakwa di sidang Pengadilan. Meskipun demikian ketentuan itu tidak mutlak, oleh karena keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti dalam persidangan di Pengadilan. Mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian keterangan terdakwa, adalah bahwa keterangan terdakwa tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan orang lain, kecuali disertai alat-alat bukti lain. Hal in mengingat terdakwa dalam memberikan keterangan tidak atau tanpa mengucapkan sumpah atau janji.

Menghadapi kasus tindak pidana yang tidak didukung dengan minimal dua alat bukti sah, aparat penegak hukum sulit membuktikan bersalah atau tidaknya tersangka/terdakwa. Pada zaman dahulu, apabila aparat penegak hukum menemukan kasus tindak pidana yang tidak didukung dengan alat bukti sah namun

warga mencurigai atau menuduh seseorang sebagai pelaku tindak pidana tersebut, maka aparat penegak hukum akan mengutamakan pengakuan tersangka/terdakwa. Dalam mendapatkan alat bukti tersebut, aparat penegak hukum mengambil jalan pintas dengan melakukan penganiayaan dan penyiksaan kepada tersangka/terdakwa dengan memaksa untuk mengaku telah melakukan perbuatan pidana.¹⁷

Pelaku sebagai faktor utama kadangkala tidak memberikan keterangan yang benar atau bahkan banyak kali membuat pernyataan yang sangat kontradiktif dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang sudah ditanda-tangani dihadapan penyidik, dengan berbagai alasan. Salah satu alasan yang sering dijadikan alasan ialah terjadinya penyiksaan terhadap pelaku pada waktu dilaksanakan pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP), karena penyidik kurang memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang cara-cara pemeriksaan, dan secara psikologis penyidik yang sudah memeriksa para saksi dan pelaku sering terjebak secara emosional setelah melakukan pemeriksaan marathon selama jangka waktu Panjang, kemudian berhadapan dengan pelaku yang tidak membuat pernyataan atau tidak menjawab pertanyaan dengan benar, serta kadangkala korban pembunuhan memiliki hubungan emosional dengan petugas penyidik (kenalan karena Ketika sekolah satu kelas, atau berasal dari latar belakang atau daerah asal yang sama), mengakibatkan penyidik gampang emosi dan ringan tangan. Juga penggunaan alat penyidikan rendah masih digunakan secara terbatas (contohnya mendustai dengan mengatakan bahwa ada saksi yang melihat bahwa si pelaku adalah orang yang terakhir bersama-sama dengan korban, padahal saksi tidak berkata demikian). Bantahan yang dilakukan oleh Terdakwa/pelaku disidang pengadilan dapat menjadi salah satu faktor penghambat pembuktian tindak pidana pembunuhan.

B. Peranan Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Kasus Pembunuhan

Berdasarkan teori pembuktian untuk menemukan kebenaran materiil secara negatif, maka keputusan para hakim dalam suatu

¹⁷ Abdussalam. 2006. Buku Pintar Forensik Pembuktian Ilmiah. Jakarta: Restu Agung. hlm. 1

perkara harus didasarkan keyakinan hakim sendiri serta dua dari lima alat bukti. Dokter berperan penting dalam menemukan kebenaran materiil sebagaimana dituju di dalam pemeriksaan perkara pidana. KUHP Pasal 133, 134, 135 dan 179 menentukan peranan dokter dalam pemeriksaan perkara pidana yaitu sebagai berikut: Pasal 133: (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya; (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat; (1) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dan dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat;

Peranan Forensik dalam pembuktian kasus pembunuhan dapat dibagi dalam beberapa bagian, sebagai berikut :

1. Pada tingkat penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana

Taktik penyelidikan memberikan banyak pengetahuan yang berkaitan dengan penyidikan. Dalam kaitan itu, Moolenaar sebagaimana dikutip Soesilo, menyatakan bahwa kepandaian untuk dapat bertindak taktis itu merupakan suatu anugerah dari Tuhan sejak orang dilahirkan, sama halnya seperti keberanian, kecerdasan otak, dan lain-lain. Taktik adalah suatu daya untuk dapat melihat dengan jitu sebelumnya akan akibat-akibat yang timbul dari perbuatan-perbuatan dilakukan. Ia merupakan suatu bakat seseorang untuk merasakan baiknya, apa yang bagaimana harus diperbuat guna mencapai apa yang dituju.

Pada tahap penyelidikan perkara bermanfaat untuk menentukan tentang ada atau tidaknya peristiwa pidana pada saat diketemukannya tubuh manusia, misalnya seseorang dalam keadaan mati tergantung di

atas pohon. Apakah kematian disebabkan karena gantung diri atukah dibunuh kemudian digantung. Untuk itu, pemeriksaan mayat diarahkan pada tanda-tanda kematian karena gantung diri, antara lain pada pemeriksaan luar mayat diketemukan ada atau tidaknya tanda-tanda asfiksia,¹⁸ mata menonjol, lidah menjulur karena adanya penekanan pada leher, keluarnya urine dan feses, dan sebagainya. Apabila dari hasil pemeriksaan tidak terbukti adanya tanda-tanda mati gantung diri, kemungkinan yang terjadi korban dibunuh terlebih dahulu dan kemudian mayatnya digantung untuk menghilangkan jejak kejahatan pelaku. Dari contoh kasus diketemukannya orang mati tergantung, hasil pemeriksaan kedokteran melalui otopsi forensik, akan menyimpulkan tentang ada atau tidaknya tanda-tanda mati gantung diri. Kesimpulan pemeriksaan kedokteran forensik dapat dijadikan landasan bagi kepolisian untuk melanjutkan atau menghentikan penyelidikan, apabila kematian korban dikarenakan mati gantung diri, maka penyelidikan akan dihentikan, namun demikian apabila kematian korban dikarenakan pembunuhan maka penyelidikan polisi akan dilanjutkan guna menemukan pelakunya;

Untuk hal penyelidikan, penyidik sangat bergantung kepada ahli kedokteran kehakiman atau yang sering disebut dengan kedokteran forensik dalam mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Seperti halnya kasus-kasus tindak pidana pembunuhan yang sangat membutuhkan kemampuan dan kompetensi serta kecermatan dalam menilai situasi di TKP dan tempat-tempat lain yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana pembunuhan tersebut, merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan kedokteran forensik guna memberikan keterangan berdasarkan keahlian seorang dokter forensik sehingga pada saat dilakukan proses persidangan, hakim akan sangat terbantu dalam memeriksa dan memutuskan perkara, khususnya dalam memecahkan kasus pembunuhan. Kesulitan hakim bukan sekedar sulitnya mencari saksi dalam tindak pidana, tetapi juga terletak pada pembuktian atas sebab yang menimbulkan akibat fisik atas perbuatan pelaku tindak pidana. Tugas hakim yang

¹⁸ Kamus Merriam Webster, dikutip dari cnnindonesia 29 April 2022

berkenaan menentukan sebab atas akibat suatu perbuatan, hakim akan menilai kebenaran, apakah benar bahwa atas dasar kekerasan atau ancaman kekerasan pelaku telah melakukan tindak pidana pembunuhan. Selanjutnya hakim akan menilai apakah penggunaan kekerasan telah menyebabkan kerusakan fisik korban, untuk menentukan hal yang demikian dibutuhkan bantuan dari ilmu pengetahuan lain, dalam hal ini adalah Ilmu Kedokteran Forensik.

2. Mengungkap proses tindak pidana dan akibatnya

Untuk mengungkapkan proses tindak pidana dan akibatnya, kebenaran cara-cara dan tanda-tanda yang terjadi dalam suatu peristiwa pidana, misalnya dalam contoh kasus diketemukannya mayat mati tergantung sebagaimana disebutkan pada huruf a di atas, dalam rangka menemukan kebenaran materiil, tidaklah cukup pemeriksaan hanya dilakukan dari luar mayat, tetapi diperlukan pemeriksaan dalam mayat (bedah mayat/otopsi forensik).

Apabila dari pemeriksaan bedah mayat forensik ternyata ditemukan tulang leher korban patah, sedangkan patahnya tulang leher dalam kasus kematian dikarenakan gantung diri tidak lazim terjadi.

Pada kasus gantung diri kemungkinan dapat terjadi tulang leher patah, apabila korban mengikat leher dan kemudian meloncat dari ketinggian. Oleh karena itu, dalam kasus tertentu pemeriksaan tempat kejadian perkara menjadi penting sebagai pemeriksaan penunjang.

Apabila kematian korban dari hasil pemeriksaan bedah mayat forensik tidak ditemukan tanda-tanda mati gantung diri tetapi korban dibunuh dan kemudian mayatnya digantung untuk menyamakan terjadinya pembunuhan, maka merupakan tugas penyidik untuk melakukan tindakan penyelidikan, oleh pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan; guna melakukan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;

Tugas bantuan dokter pada bidang kedokteran forensik diatur dalam KUHP Pasal 133 ayat (1), yang menyatakan bahwa dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan

menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya.¹⁹

Posisi autopsi forensik berada pada fase pra-ajudikasi (fase pra-ajudikasi merupakan fase penyelidikan dan/atau penyidikan dalam sistem peradilan pidana, fase ajudikasi adalah fase pemeriksaan hakim di pengadilan, dan fase pasca-ajudikasi adalah pemyarakatan seorang setelah menjalani hukuman),²⁰ dimana pada fase pra-ajudikasi penyidik Polrilah yang berwenang dan bertanggungjawab penuh dalam tugas pelaksanaannya. Sebelum sampai pada fase penyidikan perkara, tindakan kepolisian diawali dengan penyelidikan perkara. Dengan bantuan ilmu kedokteran forensik suatu kejahatan terhadap tubuh atau nyawa dapat ditentukan untuk dilanjutkan atau dihentikan.²¹ Kematian korban yang disebabkan karena tindakan kekerasan orang lain atau mati secara alamiah (natural death), dapat diketahui dari bedah mayat forensik yang diartikan sebagai suatu penyelidikan atau pemeriksaan tubuh mayat, terasuk alat-alat organ tubuh dan susunannya pada bagian dalam,²² sedangkan menurut Mun'im Idris Visum et Repertum adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada benda yang diperiksanya, yang mempunyai daya bukti yang sah di pengadilan, dan dibuat berdasarkan pengetahuan sebaik baiknya.²³

Posisi penting dan strategis autopsi forensik tidak hanya semata-mata berhubungan dengan menguak misteri penyebab kematian seseorang, namun demikian dari perspektif hukum pidana, eksistensi autopsi forensik

¹⁹ Pasal 216 KUHP mengancam sanksi pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu apabila dokter atas permintaan penyidik, menolak melakukan pemeriksaan kedokteran forensik.

²⁰ Luhut M.P. Pangaribuan. 2013. Hukum Acara Pidana. Surat Resmi Advokat di Pengadilan. Jakarta: Papas Sinar Sinanti. hlm. 35-36.

²¹ Y.A. Triana Ohoiwutun. 2014. Urgensi Pemeriksaan Kedokteran Forensik pada Fase Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana. Jurnal Cendekia Waskita. Vol. 1. No. 2. hlm. 109

²² Gunawan Graha. Bedah Mayat Dalam Dunia Kedokteran. diakses 6 Mei 2022

²³ A.M Idris. Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik. Jakarta: Binarupa Aksara. hlm. 3

berhubungan pula dengan penentuan kesalahan terdakwa. Adanya hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan akibat kematian korban itulah parameter dalam menentukan kesalahan terdakwa yang berkorelasi dengan pertanggungjawaban pidana.²⁴

Pengungkapan tindak pidana pembunuhan serta untuk mencari pelaku yang memang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut maka adagium hukum ini bisa dijadikan sebagai pedoman *Probantiones Bedent Esse Luce Clariores* yang berarti dalam perkara pidana, bukti harus lebih terang dari cahaya.

Praktiknya tugas dokter untuk melakukan pemeriksaan kedokteran forensik selengkapny adalah sebagai berikut:

- a) Pemeriksaan korban hidup;
- b) Pemeriksaan korban mati;
- c) Pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP);
- d) Penggalian mayat;
- e) Penentuan umur korban dalam kasus tindak pidana kesusilaan; atau penentuan umur pelaku untuk tindak pidana yang berhubungan dengan pelaku anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- f) Pemeriksaan kejiwaan pelaku tindak pidana, berhubungan dengan penentuan kemampuan bertanggungjawab dalam kasus tindak pidana oleh pelaku yang diduga terganggu jiwanya;
- g) Pemeriksaan barang bukti lain berupa tubuh manusia atau bagian dari tubuh manusia.

Pentingnya dilakukan autopsi terhadap mayat dilaksanakan untuk :

- a) Menentukan sebab kematian dari korban secara pasti. Hal ini dikarenakan tanpa dilakukan autopsi kehakiman, maka sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan kemudian dituangkan dalam surat yang disebut *Visum et Repertum (V.e.R)* jenazah.
- b) Membantu penyidik dalam mengungkap suatu perkara pidana, misalnya pengakuan dari tersangka, korban dibunuh dengan senjata tajam, sedangkan

barang bukti yang disita dari pelaku adalah benda tumpul. Sehingga dari hasil dilakukannya autopsi ini dapat diperkirakan senjata mana yang dipakai oleh pelaku untuk menghabisi korbannya.

- c) Membantu memperkirakan saat kematian dari korban. Pada korban pembunuhan, perkiraan saat kematian adalah sangat penting karena dipergunakan untuk mencocokkan dengan pengakuan tersangka. Benarkah alibi yang dikemukakan tersangka sesuai dengan perkiraan saat kematian korban.

Hasil akhir proses pemeriksaan atas mayat seseorang yang berhubungan dengan peristiwa pidana, dituangkan dalam bentuk surat, yaitu *visum et repertum* atas mayat. Pemeriksaan atas mayat dalam pembuatan *visum et repertum* dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu pemeriksaan luar mayat dan pemeriksaan dalam mayat (bedah mayat/autopsi forensik).²⁵ Bedah mayat forensik merupakan cara untuk menemukan penyebab pasti kematian seseorang, dan hanya melalui bedah mayat forensik penyebab pasti kematian seseorang dapat diungkap dan diketemukan.²⁶ Namun demikian, dalam penegakan hukum, bedah mayat forensik tidak selalu dilakukan dalam kasus kematian atau berhubungan dengan peristiwa pidana. Tidak dilakukannya autopsi forensik tidak berakibat pada bebasnya terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang dilakukannya, apabila terdakwa memang terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Menurut hemat penulis, dari perspektif hukum pidana, tidak adanya autopsi forensik dalam kasus kematian, dapat dikatakan tidak memenuhi tujuan kebenaran materiil sebagaimana dituju di dalam setiap proses pemeriksaan perkara pidana, padahal regulasi menjamin dapat terlaksananya autopsi forensik dalam kasus kematian yang diduga disebabkan karena peristiwa pidana. Dalam kasus kematian tidak wajar yang diduga disebabkan karena peristiwa pidana, autopsi forensik pada umumnya dimulai pada proses penyelidikan perkara oleh penyidik Polri.

²⁴Kastubi. 2016. Fungsi Bedah Mayat Forensik (Autopsi) untuk Mencari Kebenaran Materiil dalam Suatu Tindak Pidana. *Jurnal Spektrum Hukum* Vol. 13. No. hlm. 73

²⁵ Y.A.Triana Ohoiwutun. 2016. Ilmu Kedokteran Forensik Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran. Jember: Pohon Cahaya. hlm.14

²⁶ Ibid., 30

Manfaat autopsi forensik dalam kasus dugaan kematian tidak wajar, berperan penting bagi penyidik dalam memutuskan melanjutkan atau menghentikan proses penyidikan perkara, atau dapat dikatakan autopsi forensik sebenarnya adalah bekal utama bagi penyidik untuk melanjutkan atau menghentikan penyelidikan dan kemudian penyidikan perkara kematian tidak wajar, jika kematian tidak wajar tersebut karena pembunuhan, maka posisi autopsi forensik digunakan sebagai bekal utama untuk mengungkap proses tindak pidana dan akibatnya.

3. Menemukan identitas korban dan pelaku

Apabila dari pemeriksaan bedah mayat forensik sebagaimana dikemukakan pada huruf b, ternyata diketemukan tulang leher korban patah, dan patahnya tulang leher diduga karena trauma benda tumpul, maka penyidikan untuk menemukan pelakunya akan diarahkan atau difokuskan pada orang yang pekerjaannya atau aktivitasnya menggunakan peralatan yang bersesuaian.

Dalam kasus pemeriksaan mayat misterius, upaya menemukan identitas korban berperan penting untuk mengungkapkan identitas pelaku tindak pidana. Dalam prakteknya, korban tindak pidana yang identitasnya misterius atau tidak diketahui, akan berkorelasi dengan kesulitan dalam upaya menemukan pelakunya. Oleh karena itu, penemuan identitas korban berperan penting untuk pengungkapan peristiwa pidana yang terjadi. Misalnya diketemukan mayat korban pembunuhan yang dipotong-potong menjadi beberapa bagian (mutilasi), jika potongan-potongan tubuh korban tampak rapi, maka penyelidikan akan diarahkan pada pelaku yang diduga berhubungan/ pernah berhubungan dengan bedah mayat manusia atau jagal binatang.

Kasus-kasus kematian yang menimbulkan polemik berkepanjangan di Indonesia yang tidak mudah dalam pembuktian perkara untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, antara lain pada kasus kematian Munir tahun 2004, kasus kematian Nasruddin Zulkarnaen tahun 2009 dan kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus-kasus dengan rantai penyebab panjang, tidak mudah menemukan perbuatan yang mengakibatkan kematian, sehingga sulit untuk menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku,

meskipun ajaran kausalitas diberdayakan dalam membantu dan menentukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang, namun dalam praktiknya tidak semudah yang dipikirkan.²⁷ Kasus Munir dan Kasus Nasruddin Zulkarnain sampai saat ini masih menjadi ganjalan karena pengungkapan siapa yang menjadi pelaku pembunuhan atau sebagai otak yang menyuruh melakukan pembunuhan belum bisa dilakukan karena kasus-kasus diatas cenderung telah menjelma bukan cuma tindak pidana biasa, tetapi telah menjadi kasus bernuansa politis dengan disebut-sebutkannya nama beberapa petinggi negara sebagai orang yang bertanggung jawab.

Guna menemukan identitas korban sekaligus pelakunya maka peran autopsi forensik dilaksanakan dalam bentuk identifikasi forensik merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan membantu penyidik untuk menentukan identitas seseorang. Menentukan identitas personal dengan tepat amat penting dalam penyidikan karena adanya kekeliruan dapat berakibat fatal dalam proses peradilan. Peran ilmu kedokteran forensik dalam identifikasi terutama pada jenazah tidak dikenal, jenazah yang rusak, membusuk, hangus terbakar dan kecelakaan massal, bencana alam, huru hara yang mengakibatkan banyak korban meninggal, serta potongan tubuh manusia atau kerangka sangat dibutuhkan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan yang terjadi sekaligus untuk menemukan pelakunya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat pembuktian kasus pembunuhan antara lain, faktor petugas penegak hukum karena kurangnya pengalaman atau juga kurangnya pemahaman prosedur penanganan TKP, faktor keluarga korban karena perasaan emosional kehilangan anggota keluarga, saksi karena takut memberikan keterangan akibat intimidasi dan provokasi dari pelaku atau juga karena pelaku sudah menjanjikan sejumlah materi, dan pelaku tindak pidana yang tidak membuat pernyataan atau tidak menjawab pertanyaan dengan benar .

2. Peranan kedokteran forensik dalam

²⁷ Ahmad Sofian. 2018. Ajaran Kausalitas Hukum Pidana. cet.1 Jakarta: Prenada Media Group. hlm.2

pembuktian kasus pembunuhan sangat dibutuhkan dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, untuk mengungkap proses tindak pidana dan akibatnya, serta untuk menentukan identitas korban dan menemukan pelaku tindak pidana pembunuhan. Autopsi forensik juga tidak semata-mata berhubungan dengan menguak misteri penyebab kematian seseorang, namun juga untuk menentukan kesalahan terdakwa yang berkorelasi dengan pertanggungjawaban pidana yang dalam perkara pidana, bukti harus lebih terang dari cahaya.

B. Saran

1. Perlu mempertimbangkan penempatan Dokter Forensik pada setiap Kabupaten dan Kota diseluruh Indonesia, untuk memudahkan pengungkapan tindak pidana pembunuhan yang terjadi, karena penanganan korban pembunuhan didaerah-daerah Kabupaten atau kota terpencil biasanya hanya ditangani oleh Dokter Umum saja, atau yang selama ini dilakukan dengan mendatangkan Dokter Forensik dari Ibukota Provinsi secara insidental dan kasuistis.
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut ke daerah lain mengenai tingkat pengetahuan dengan instrumen penelitian yang lebih baik. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tingkat pengetahuan dokter umum mengenai visum et repertum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Mun'im Idries. 1997. Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik. Jakarta: Binarupa Aksara,
- Abdussalam. 2006. Buku Pintar Forensik Pembuktian Ilmiah. Jakarta: Restu Agung.
- Adami, Chazawi. 2011. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Afiah Ratna Nurul. 1989. Barang Bukti dalam Proses Pidana. Jakarta: Sinar Grafika,
- Ahmad Sofian. 2018. Ajaran Kausalitas Hukum Pidana. cet.1 Jakarta: Prenada Media Group,
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. Pengantar

- Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo,
- Andi Hamzah. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya. Jakarta: PT. Softmedia,
- Andi Sofyan. 2013. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 241,
- Anshoruddin, 2004. Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 25-26,
- Budi Sampurna. 2000. Laboratorium Kriminalistik sebagai Sarana Pembuktian Ilmiah, dalam Tim IBA Kriminalistik, Laporan Kegiatan Buku II, Proyek Pengembangan Kewirausahaan Melalui Integratif Bahan Ajar Kriminalistik. Jakarta: Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Indonesia,
- Dahlan Sofwan. 2007. Ilmu Kedokteran Forensik Pedoman bagi Dokter dan Penegak Hukum. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
- Edi Setiadi. 2017. sistem Peradilan Pidana Terpadu dan sistem Penegakan Hukum pidana di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
- EY Kanter dan SR Siantur. 2003. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Stora Grafika,
- Hari Sasongko dan Lili Rosita. 2003. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi. Bandung: Mandar Maju, hlm. 10,
- J.M Van Bemmelen. 1986. Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-Delik Khusus edisi Indonesia. Bandung: Penerbit Bina Cipta,
- Karolus Kopong Medan. 1997. Pembunuhan Dalam Kasus Tanah dan Wanita di Adonara Flores Suatu Studi Budaya Hukum. Semarang: Universitas Diponegoro
- Lamintang P. A. F. 1994 Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru,
- Leden Marpaung. 2012. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika,
- Luhut M.P. Pangaribuan. 2013. Hukum Acara Pidana. Surat Resmi Advokat di Pengadilan. Jakarta: Papas Sinar Sinanti,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. Teori Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni,
- Njowito Hamdani. 1992. Ilmu Kedokteran Kehakiman. Jakarta: Gramedia Pustaka Tama,
- Romli Atmasasmita. 1982. Strategi Pembinaan

- Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia. Bandung: Alumni,
- R. Soesilo. 1985. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal. Jakarta: Penerbit Politeia,
- Saut Ricky Mariyono Purba. 2016, Upaya Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sleman. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya,
- Sofwan Dahlan. 2007. Ilmu Kedokteran Forensik Pedoman bagi Dokter dan Penegak Hukum. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purwacaraka. 1992. Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Sutomo Tjokronegoro, 1952. Beberapa hal tentang ilmu kedokteran kehakiman. Jakarta: Pustaka Rakyat,
- , 2008. Peranan ilmu forensik dalam Penegakan Hukum. Jakarta : FK UI.
- W.A. Gerungan. 2004. Psikologisosial. Bandung: Aditama,
- Waluyadi. 2000. Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Prespektif Peradilan dan aspek Hukum Praktik Kedokteran. Jakarta: Djambatan,
- Y.A. Triana Ohoiwutun. 2016. Ilmu Kedokteran Forensik Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran. Jember: Pohon Cahaya,

Jurnal/Artikel

- Asis, R. A. Peranan Unit Identifikasi Dalam Proses Penyidikan Untuk Mengungkap Tindak Pidana,
- Hastuti, D. 2009. Perspektif Hukum Islam Terhadap Otopsi (Studi Kasus Di RSUP. Dr. Sardjito). Yogyakarta. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri (UIN)

- Sunan Kalijaga, Karolus Kopong Medan. 1997. Pembunuhan Dalam Kasus Tanah dan Wanita di Adonara Flores Suatu Studi Budaya Hukum. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kastubi. 2016. Fungsi Bedah Mayat Forensik (Autopsi) untuk Mencari Kebenaran Materiil dalam Suatu Tindak Pidana. Jurnal Spektrum Hukum Vol. 13. No. 1,
- Maramis, M. 2018. Tinjauan Yuridis terhadap Otopsi Medikolegal dalam Pemeriksaan mengenai Sebab-Sebab Kematian. Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 21 No. 5,
- Muhammad Hatta, et al. 2019. Autopsi ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol. 19. No. 1,
- Turmudi. 2014. Ijtihad Pada Masa Kotemporer Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqh dan Ushul Fiqh. Jurnal IAIN Tribakti. Kediri, Vol. 25. No. 1,

Internet

- Tempo.com, dikutip 24 Oktober 2021
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <http://kbbi.web.id> diakses 19 Oktober 2021 dan 26 Juli 2022
- Kamus Merriam Webster dari CNNIndonesia. dikutip 29 April 2022,
- Gunawan Graha. Bedah Mayat Dalam Dunia Kedokteran. diakses 6 Mei 2022,
- tirto.id. 2017. cara dokter forensik memecah kasus pembunuhan. dikutip 6 mei 2022.
- Ebta Setiawan, ,arti atau makna pembuktian` dalam <http://KBBI.web.id> (diakses pada hari Selasa, 26 juli 2022. 10.39 WITA)
- R. Indra, Teori Pembuktian Hukum Pidana, <https://dokterhukum.com> diakses pada hari Selasa, 26 Juli 2022, 11.23 WITA
- <http://ondigitalforensics.weebly.com/forensic-focus/apa-itu-ilmu-forensik#.VT4DPPmjpgw> diakses pada hari sabtu, 30 juli 2022